



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERI WIJAYA Bin MASFAR MALIK;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Timur Indah 3A Rw.02 Kel. Sidomulyo Kec.
Gading Cempaka Kota Bengkulu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Konsultan;
Pendidikan : S-1 (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hotma T Sihombing,SH.
Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum " HOTMA T

Halaman 1 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, SH dan GROUP beralamat di Graha Advokat Jln Beringin No 15 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkulu dengan Register No.135/SK/2018 /PN Bgl

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL. Tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Bgl, tanggal 27 Februari 2018 atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah memperhatikan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-353/Bkulu/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ERI WIJAYA Bin MASFAR MALIK, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Merpati 13 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD FEBRI RASPENDI Bin (Alm) H. NAUM ARIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di SMS oleh terdakwa yang berisikan "FEB, KALAU ADA AKSES/BELI SABU, KASIH TAU", lalu dibalas oleh saksi FEBRI "DAK ADO DA". Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali SMS saksi FEBRI yang berisikan "ADO (SABU) FEB ? BISA BANTU UDA?" lalu dibalas oleh saksi FEBRI "CUBO UDA LANGSUNG HUBUNGI ORANGNYO". Kemudian saksi FEBRI mengirimkan Nomor Handphone Via SMS orang yang menjual shabu, tertulis nama

Halaman 2 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor tersebut adalah ANDI (Narapidana di Lapas Bentiring Bengkulu). Setelah menelpon ke nomor ANDI lalu Terdakwa mengatakan "NDI BISA BANTU DAK (SABU), MALAMKO MAU LEMBUR UNTUK BEGADANG", lalu ANDI menjawab "MAU AMBIL/BELI YANG BERAPA BANG?", lalu dijawab saksi Terdakwa "yang 500 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada ANDI "TOLONG KIRIMKAN NOMOR REKENING". Beberapa lama kemudian ANDI mengirimkan nomor rekening BCA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke ATM BCA Panorama, sesampai di ATM BCA, Terdakwa meminta tolong kepada Nasabah Bank BCA yang berada di ATM tersebut untuk menolong mentransfer uang pembelian shabu, setelah mentransfer uang, Terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan "NDI UANG SUDAH DITRANSFER" lalu dijawab ANDI "YA, DIUSAHAN BANG". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, ANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan "ABANG DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "SAYA MAU PULANG MANDI", kemudian ANDI mengatakan kepada Terdakwa "KALAU BISA MELUNCUR KE ARAH RAWA MAKMUR, NANTI KALAU SUDAH DIRAWA MAKMUR DI MERPATI 12 TELPON SAYA". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANDI "IYA SAYA PULANG MANDI DULU", Setelah Terdakwa pulang ke rumah dan mandi lalu Terdakwa langsung pergi ke Rawa Makmur, sesampai di Merpati 13 Terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan "UDA DI MERPATI 12" lalu ANDI menjawab "TENGOK DI TIANG LISTRIK SEBELAH KIRI NOMOR 2 DIBAWAHNYA ADA ODOL". Setelah itu Terdakwa mulai mencari shabu yang dimaksud ANDI tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak menemukannya, lalu Terdakwa kembali menelpon ANDI dan menanyakan lokasi atau tempat shabu tersebut diletak akan tetapi ANDI mengatakan "CARI AJA". Ketika Terdakwa sedang sibuk mencari peta shabu tersebut, tiba-tiba datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung menangkap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, setelah ditanyai oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, Terdakwa mengakui sedang mencari peta shabu di Merpati 12. Kemudian karena Terdakwa salah masuk dijalan Merpati 13, Terdakwa dibawa Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ke jalan Merpati 12 lalu setelah dilakukan pencarian barang bukti yang disaksikan warga setempat ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah bungkus Rexona berbentuk odol

Halaman 3 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL



yang berisikan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas dibawah tiang listrik ketiga.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 858/10687.00/2017 tanggal 25Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelah) gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.10.17.2818a tanggal 27 Oktober 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Zubaidah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,Narkotika Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ERI WIJAYA Bin MASFAR MALIK, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD FEBRI RASPENDI Bin (Alm) H. NAUM ARIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di SMS oleh terdakwa yang berisikan "FEB, KALAU ADA AKSES/BELI SABU, KASIH TAU", lalu dibalas oleh saksi FEBRI "DAK ADO DA". Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali SMS saksi FEBRI yang berisikan "ADO (SABU) FEB ? BISA BANTU UDA?" lalu dibalas oleh saksi FEBRI "CUBO UDA LANGSUNG HUBUNGI ORANGNYO". Kemudian saksi FEBRI mengirimkan Nomor Handphone Via SMS orang yang menjual shabu, tertulis nama nomor tersebut adalah ANDI (Narapidana di Lapas Bentiring Bengkulu).



Setelah menelpon ke nomor ANDI lalu Terdakwa mengatakan “NDI BISA BANTU DAK (SABU), MALAMKO MAU LEMBUR UNTUK BEGADANG”, lalu ANDI menjawab “MAU AMBIL/BELI YANG BERAPA BANG?”, lalu dijawab saksi Terdakwa “yang 500 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada ANDI “TOLONG KIRIMKAN NOMOR REKENING”. Beberapa lama kemudian ANDI mengirimkan nomor rekening BCA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke ATM BCA Panorama, sesampai di ATM BCA, Terdakwa meminta tolong kepada Nasabah Bank BCA yang berada di ATM tersebut untuk menolong mentransfer uang pembelian shabu, setelah mentransfer uang, Terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan “NDI UANG SUDAH DITRANSFER” lalu dijawab ANDI “YA, DIUSAHAN BANG”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, ANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan “ABANG DIMANA?” lalu Terdakwa menjawab “SAYA MAU PULANG MANDI”, kemudian ANDI mengatakan kepada Terdakwa “KALAU BISA MELUNCUR KE ARAH RAWA MAKMUR, NANTI KALAU SUDAH DIRAWA MAKMUR DI MERPATI 12 TELPON SAYA”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANDI “IYA SAYA PULANG MANDI DULU”, Setelah Terdakwa pulang ke rumah dan mandi lalu Terdakwa langsung pergi ke Rawa Makmur, sesampai di Merpati 13 Terdakwa menelpon ANDI dan mengatakan “UDA DI MERPATI 12” lalu ANDI menjawab “TENGOK DI TIANG LISTRIK SEBELAH KIRI NOMOR 2 DIBAWAHNYA ADA ODOL”. Setelah itu Terdakwa mulai mencari shabu yang dimaksud ANDI tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak menemukannya, lalu Terdakwa kembali menelpon ANDI dan menanyakan lokasi atau tempat shabu tersebut diletak akan tetapi ANDI mengatakan “CARI AJA”. Ketika Terdakwa sedang sibuk mencari peta shabu tersebut, tiba-tiba datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung menangkap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, setelah ditanyai oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, Terdakwa mengakui sedang mencari peta shabu di Merpati 12. Kemudian karena Terdakwa salah masuk dijalan Merpati 13, Terdakwa dibawa Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ke jalan Merpati 12 lalu setelah dilakukan pencarian barang bukti yang disaksikan warga setempat ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah bungkus Rexona berbentuk odol



yang berisikan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas dibawah tiang listrik ketiga.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 858/10687.00/2017 tanggal 25Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelah) gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.10.17.2818a tanggal 27 Oktober 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firdi, Apt.M.Kes dan Penguji Zubaidah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERI WIJAYA Bin MASFAR MALIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI WIJAYA Bin MASFAR MALIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus merk Rexona berbentuk odol yang berisikan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam beserta simcard Nomor 085783150785;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. BD-4586-CP.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD FEBRI RASPENDI Bin (Alm) H. NAUM ARIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Wijaya bin Masfar Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memilik Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eri Wijaya bin Masfar Malik selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus merk Rexona berbentuk odol yang berisikan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibalut kertas;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam beserta simcard Nomor 085783150785;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol. BD-4586-CP.

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa MUHAMMAD FEBRI RASFENDI BIN (Alm) H.NAUM ARIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.17/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 27 Februari 2018 tersebut, pada tanggal 1

Halaman 7 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah mengajukan banding, sesuai dengan akta permintaan banding No. 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2018 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum, maupun terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh hari) kerja yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Sedangkan dalam penjatuhan pidana Hakim Tingkat pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan bahwa Pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan , dan juga hasil test urine juga tidak dilampirkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa adalah korban dari Penyalahgunaan narkotika bukan Kejahatan Narkotika , walaupun majelis hakim dalam hal penjatuhan hukuman melakukan terobosan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , menurut Penasihat Hukum Terdakwa Terobosan dalam hal penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah

Halaman 8 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL



subsidaair 1 (satu) bulan kurungan adalah tidak tepat , oleh karena jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka secara hukum seharusnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Februari 2018 Nomor 17 /Pid Sus/2018 /PN Bgl serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Sedangkan dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim Tingkat pertama yang menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak didakwakan oleh jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkoba dan disamping itu juga untuk menerapkan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga harus didukung hasil pemeriksaan laboratorium dan assessment dari Rumah Sakit yang dirujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu haruslah diperbaiki sepanjang menyangkut amar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri , melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika yaitu pengedaran dan penyalahgunaannya semakin hari semakin meningkat , maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP jo pasal



(22)b KUHP, dimana tidak alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibenani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17 /Pid.Sus/2018/PN Bgl sepanjang menyangkut amar sehingga amar putusan sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa Eri Wijaya bin Masfar Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memilik Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - o Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eri Wijaya bin Masfar Malik selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - o menguatkan putusan tersebut untuk selebihnya;
 - o Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - o Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - o Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat peradilan banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, oleh kami NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Halaman 10 dari 11 halaman Put No.28/Pid.Sus/2018/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis MARLIANIS, S.H.,MH. dan POLTAK MAHANAN SILALAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu YUSWIL,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

M A R L I A N I S, S.H.,M.H.

NURSIH SIANIPAR,S.H.,M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

YUSWIL,S.H.